




**LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH PATALAN**

**NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022 AKIBAT
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) KALURAHAN PATALAN**



**KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021**



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH PATALAN

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA TAHUN 2022 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) KALURAHAN PATALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
 - b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dipandang perlu untuk menetapkan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kalurahan Patalan dengan Peraturan Lurah Patalan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Tahun 2022 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kalurahan Patalan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tertanggal 29 Maret 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
40. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07);
41. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 5);
42. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Perubahan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada tanggal 24 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Lurah Patalan Tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kalurahan Patalan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Jetis.
4. Kalurahan adalah Kalurahan Patalan.
5. Kalurahan yaitu Desa sebagaimana disebut didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki oleh Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPKKalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
17. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kalurahan yang

bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

BAB II

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian Sustainability Development Goals Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan adaptasi kebiasaan baru;
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
- (3) Mekanisme pengelolaan Dana Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB III

MEKANISME PENDATAAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima BLT-DD adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra-kerja, Bantuan Sosial Tunai dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya yang merupakan penduduk Kalurahan setempat yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kepala Keluarga dan bertempat tinggal di Kalurahan;
- (2) Pendataan menggunakan form resmi yang dibuat dan ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan;
- (3) Mekanisme pendataan meliputi:

- a. Basis pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat BLT adalah Rukun Tertangga dan Padukuhan;
 - b. Calon keluarga penerima manfaat BLT adalah keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh dukuh setelah ditetapkan didalam musyawarah padukuhan;
 - c. Setiap calon keluarga penerima manfaat dilakukan verifikasi sebagaimana huruf b dilakukan verifikasi lapangan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Lurah;
 - d. Pelaksanaan verifikasi lapangan menggunakan form sebagaimana dimaksud ayat (2);
 - e. Data verifikasi lapangan terhadap calon keluarga penerima manfaat BLT dibahas dalam musyawarah Kalurahan khusus (Muskalsus) untuk validasi dan penetapan calon keluarga penerima manfaat BLT yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah, Bamuskal dan perwakilan masyarakat;
 - f. Berita acara yang sudah ditandatangani disampaikan kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan, pengesahan;
 - g. Data penerima BLT Dana Desa ditetapkan dalam Peraturan Lurah.
- (4) Nama-nama Keluarga Penerima Manfaat BLT tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan secara tunai (*cash*) atau non tunai (transfer) setiap bulan;
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi Kalurahan setelah melakukan musyawarah dengan Bamuskal dan mendapat persetujuan Panewu.
- (3) Penyaluran BLT-Dana Desa dilakukan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari 2022;
- (4) Adapun besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat;

- (5) Setiap keluarga penerima manfaat BLT wajib menandatangani surat pernyataan yang disiapkan oleh pemerintah kalurahan.

BAB V KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran BLT ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap bulan dan apabila dikemudian hari ditemukan data yang berubah atau berbeda dengan data pada saat penetapan, akan dilakukan perubahan seperlunya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Lurah ini berlaku, Peraturan Lurah Patalan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kalurahan Patalan (Berita Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal, 30 Desember 2021
LURAH PATALAN,

Ttd.

SAYUDI

Diundangkan di Patalan
pada tanggal, 30 Desember 2021
CARIK PATALAN,

Ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

BERITA KALURAHAN PATALAN TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Patalan

Kepala Urusan Pangripta,

